



Unit Pelayanan SIM

jalan lingkaran timur, kel gunung ibul, kec pbm timur kota prabumulih 31113 085369964496

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres
Prabumulih / Unit Pelayanan SIM

Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi)

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Pelayanan SIM
2. 1. Membawa KTP Asli dan Fotocopy
3. 2. Membawa Pas Foto 3x4 (3 lembar)
4. 3. Membawa Surat keterangan Sehat oleh Dokter yang sudah mendapat rekomendasi dari POLRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SIM

jalan lingkaran timur, kel gunung ibul, kec pbm timur kota prabumulih 31113 085369964496

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres Prabumulih / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Prosedur Pembuatan SIM
2. 1. Minimal Umur sudah 17 Tahun
3. 2. Memiliki KTP Elektronik
4. 3. Sehat Jasmani dan Rohani

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SIM

jalan lingkaran timur, kel gunung ibul, kec pbm timur kota prabumulih 31113 085369964496

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres Prabumulih / Unit Pelayanan SIM

120 Menit

Pembuatan SIM Baru :

1. Pendaftaran dan Pemeriksaan Persyaratan (5 Menit)
2. Pemeriksaan Kesehatan (10 Menit)
3. Pengisian Formulir Pendaftaran (10 Menit)
4. Pembayaran Administrasi SIM (5 Menit)
5. Registrasi (10 Menit)
6. Identifikasi (10 Menit)
7. Ujian Teori dan Praktek (60 Menit)
8. Cetak SIM (10 Menit)

Perpanjangan SIM :

1. Pendaftaran dan Pemeriksaan Persyaratan (5 Menit)
2. Pemeriksaan Kesehatan (10 Menit)
3. Pengisian Formulir Pendaftaran (10 Menit)
4. Pembayaran Administrasi SIM (5 Menit)
5. Registrasi (10 Menit)
6. Identifikasi (10 Menit)
7. Cetak SIM (10 Menit)

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan SIM

jalan lingkaran timur, kel gunung ibul, kec pbm timur kota prabumulih 31113 085369964496

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres
Prabumulih / Unit Pelayanan SIM

Tidak dipungut biaya

Biaya / Tarif Pembuatan SIM Baru :

1. SIM A : Rp.120.000,00
2. SIM C : Rp.100.000,00
3. SIM D : Rp.50.000,00
4. SIM DI : Rp.50.000,00

Biaya / Tarif Pembuatan SIM Perpanjangan :

5. SIM A : Rp.80.000,00
6. SIM C : Rp.75.000,00
7. SIM D : Rp.30.000,00
8. SIM DI : Rp.30.000,00

Produk Pelayanan

1. SIM BARU DAN PERPANJANGAN

Pengaduan Layanan



Unit Pelayanan SIM

jalan lingkaran timur, kel gunung ibul, kec pbm timur kota prabumulih 31113 085369964496

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres
Prabumulih / Unit Pelayanan SIM

Layanan Pengaduan :

Nomor WhatsApp : 085369964496

Email : lantas.prabumulih@gmail.com

Kotak Saran

Atau langsung ke Petugas Layanan Pengaduan